



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

TAHUN 2022 – 2026



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Jln. El Tari KM. 6

KATA PENGATAR

Rencana strategis merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi sumberdaya manusia dan pemantauan kinerja yang berorientasi pada pelayanan publik.

Rencana Strategis mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022-2026.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan acuan untuk dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya.

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami sangat mengharapkan usul - saran guna kesempurnaan dalam penyusunan Renstra berikutnya.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya penyusunan Renstra ini.

Kefamenanu, 11 Oktober 2021

Pt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Timor Tengah Utara



ARSISIUS SASI, S.FIL
NIP. 197009032001121006

DAFTAR ISI

	Hal	
Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakan	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
	2.1. Tugas, Fungsidan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	11
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	16
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISI-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	20
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	20
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/ Kabupaten /Kota	22
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	26
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	28
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	32
BAB VII	KINERJA DAN PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	44
BAB VIII	PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai turunan dan tindak lanjut dari RPJMD untuk meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya manusia dan pemantauan kinerja berorientasi pelayanan publik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, demokratis dan mandiri di bidang kependudukan dan catatan sipil. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai 5 (lima) tahun ke depan. Untuk itu dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh komponen, unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dalam pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Untuk merealisasikan keinginan, harapan dan cita-cita luhur dalam pelayanan publik, rencana tersebut dituangkan dalam visi, misi, tujuan dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi secara jelas dan praktis sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya dan pencapaian sasaran yang berguna bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu yang ditentukan.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 – 2026 dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara 5 (lima) tahun ke depan.

Setiap komponen organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, memerlukan langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan pelayanan yang baik (good service) dan pemerintahan yang baik (good governance) yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara pada dasarnya merupakan langkah awal dari serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan guna mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai tugas pokok dan fungsinya.

optimal dan perlu peningkatan kemampuan dan ketrampilan aparatnya serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung agar dapat melaksanakan pelayanan berkualitas kepada seluruh warga masyarakat.

Rumusan masalah yang sedang dihadapi berdasarkan evaluasi kerja selama ini dengan mengidentifikasi berbagai faktor internal yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dan factor eksternal berupa peluang (opportunity) dan ancaman (threats) adalah "BAGAIMANA UPAYA MENINGKATKAN CAKUPAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA".

Untuk mencapai upaya tersebut, minimal ada 5 (lima) indikator yang dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara. Kelima indikator tersebut adalah :

1. Peningkatan cakupan kepemilikan Kartu Keluarga
2. Peningkatan cakupan kepemilikan KTP-el bagi wajib KTP
3. Peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran
4. Peningkatan cakupan kepemilikan Akta Perkawinan
5. Peningkatan pelayanan Akta Kematian bagi penduduk yang meninggal dunia.

Dengan upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja yang lebih optimal bagi seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami seluruh warga masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2022-2026, didasarkan pada sejumlah produk hukum sebagai berikut:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional
3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. UU No. 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
5. UU NO. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
6. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk;
8. PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah;
9. PP No. 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS)
10. PP No 13 Tahun 2017 tentang rencana tata ruang Nasional

11. PP No. 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
12. PP No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
13. PP No. 72 tahun 2019 tentang perubahan atas PP No. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
14. PP No. 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
15. Perpres No. 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
16. Perpres No. 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024
17. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah
18. Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang pembuatan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)
19. Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD)
20. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Perda Propinsi NTT No. 1 tahun 2008 Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Propinsi NTT tahun 2005-2025;
23. Perda Propinsi NTT No. 4 Tahun 2019 Tentang rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi NTT tahun 2018-2023;
24. Perda Propinsi NTT No. 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas perda propinsi NTT No. 4 tahun 2019 tentang RPJMD propinsi NTT tahun 2018-2023;
25. Perda Kabupaten TTU No. 19 Tahun 2008 tentang RTRW tahun 2008-2028;
26. Perda Kabupaten TTU No. 6 Tahun 2012 tentang RPJPD kabupaten TTU tahun 2005-2025;
27. Perda Kabupaten TTU No. 6 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
28. Perda Kabupaten TTU Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD kabupaten TTU tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2021-2026 disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk periode perencanaan lima tahunan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2022-2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara adalah:

1. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2021-2026;
 2. Mempermudah pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil;
 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil,
 4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil.
- b. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara adalah diketahuinya gambaran umum pelayanan administrasi kependudukan, permasalahan dan tingkat keberhasilan pembangunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara serta kecenderungannya pada pelaksanaan tahun 2021-2026 dengan cara:
1. Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan sepanjang tahun 2021 - 2026;
 2. Menyusun proyeksi kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semakin tinggi tuntutan terhadap system birokrasi dan pelayanan yang cepat dan tepat melalui system pelayanan keliling;
 3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mencapai arah dan tujuan dengan cara penyusunan rencana kegiatan dan program secara terpadu, terarah dan terukur;
 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memahami serta menilai arah kebijakan dan program-program operasional tahunan dalam rentang periode 5 tahun ke depan;
 5. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari 8 bab yang saling berkaitan dan secara umum berisikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISI-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan.

BAB VII. KINERJA DAN PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara Langsung Menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 16 Tahun 2021 tentang Ikhtisar Jabatan dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dapat diuraikan Tugas Pokok dan Fungsi pejabat struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara yang secara ringkas tergambar melalui ikhtisar jabatan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dinas, menyusun kebijakan, merumuskan sasaran, merencanakan program / kegiatan, mengorganisasikan pelaksanaan program / kegiatan, mengendalikan, mengarahkan, membina, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan program kegiatan dalam urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Sekretaris

Ikhtisar Jabatan :

Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional sekretariat, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dalam mengendalikan perencanaan dan evaluasi, urusan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan aset dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris dibantu oleh tiga kasubag yakni:

(1). Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Ikhtisar Jabatan :

Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan sub bagian perencanaan dan Keuangan dalam mengendalikan penyusunan perencanaan, program dan evaluasi serta urusan keuangan dan aset dinas.

(2). Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian

Ikhtisar Jabatan :

Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian dalam mengendalikan urusan umum dan kepegawaian.

c. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Ikhtisar Jabatan :

Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan program dan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi pendataan penduduk, pindah datang dan keluar penduduk serta identitas penduduk. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dibantu oleh tiga kepala seksi yakni:

(1). Kepala Seksi Identitas Penduduk

Ikhtisar Jabatan :

Melakukan perencanaan operasional kegiatan sesuai petunjuk kepala bidang, memberi petunjuk, membagi tugas kepada Staf, membuat laporan kegiatan yang terkait dengan seksi.

(2). Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk

Ikhtisar Jabatan :

Melakukan perencanaan operasional kegiatan Mutasi Penduduk dalam Negara dan antar Negara sesuai petunjuk kepala bidang, memberi petunjuk, membagi tugas, membuat laporan kegiatan yang terkait dengan urusan mutasi penduduk.

(3). Kepala Seksi Pendataan Penduduk.

Ikhtisar Jabatan :

Melakukan perencanaan operasional kegiatan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sesuai petunjuk kepala bidang, memberi petunjuk, membagi tugas, membuat laporan kegiatan yang terkait dengan urusan pendataan penduduk.

d. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Ikhtisar jabatan :

Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan program dan kegiatan peningkatan pelayanan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan kelahiran, pencatatan perkawinan dan perceraian serta pencatatan perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dibantu oleh tiga kepala seksi yakni:

(1) Kepala Seksi Kelahiran

Ikhtisar Jabatan :

Melakukan perencanaan, memberi petunjuk, membagi tugas, membuat laporan kegiatan yang terkait dengan kegiatan kelahiran.

(2). Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.

Ikhtisar Jabatan :

Melakukan perencanaan, memberi petunjuk, membagi tugas, membuat laporan kegiatan yang terkait dengan kegiatan pencatatan perkawinan dan perceraian.

(3). Kepala Seksi Perubahan Status anak, kewarganegaraan dan Kematian.

Ikhtisar Jabatan :

Melakukan perencanaan, memberi petunjuk, membagi tugas, membuat laporan kegiatan yang terkait dengan urusan perubahan Status anak, kewarganegaraan dan kematian.

e. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Ikhtisar Jabatan :

Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan program dan kegiatan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bidang dibantu oleh tiga kepala seksi yakni:

(1). Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Ikhtisar Jabatan :

Melakukan perencanaan, memberi petunjuk, membagi tugas, membuat laporan kegiatan yang terkait dengan urusan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

(2). Kepala Seksi Pengolahan dan Pelayanan Data Kependudukan

Ikhtisar Jabatan :

Melakukan perencanaan, memberi petunjuk, membagi tugas, membuat laporan kegiatan yang terkait dengan urusan Pengolahan dan Pelayanan Data Kependudukan.

(3). Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Ikhtisar Jabatan :

Melakukan perencanaan, memberi petunjuk, membagi tugas, membuat laporan kegiatan yang terkait dengan urusan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.


f. Kepala UPTD DUKCAPIL

Iktisar Jabatan

Merencanakan, mengkoordinir, melaksanakan, membina serta mengevaluasi kegiatan pendaftaran penduduk pencatatan sipil, pengelolaan Data dan informasi adminduk serta perencanaan perkembangan penduduk berdasarkan pelimpahan wewenang yang ditetapkan.

Gambaran umum mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
 STURCTURE ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TTU



2.2 Sumber Daya Pereangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset/modal. Jumlah Personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 80 orang yang terdiri dari 20 orang Pegawai Negeri Sipil dan 60 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Secara struktural dapat dijelaskan bahwa terdapat 1 orang Eselon III-b, 9 orang eselon IV-a, dan 10 orang staf pelaksana PNS serta 60 orang PTT. Secara rinci dapat dilihat dari komposisi personil aparatur berdasarkan jenis kelamin, golongan, usia dan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Golongan, Usia dan Pendidikan

Jenis Kelamin		Golongan				Usia		Pendidikan					
LK	PR	IV	III	II	PTT	25>	25<	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
32	48	2	13	5	60	80				43	5	32	

Searah dengan maksud pasal 83 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten / Kota, maka pengangkatan Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan nantinya akan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati melalui Gubernur. Hal ini diharapkan nantinya akan dapat membawa keadaan yang lebih baik dalam rekrutment atau penempatan dan pemindahan personel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara.

Selain sumber daya manusia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dalam bekerja juga didukung dengan sumberdaya penunjang berupa sarana dan prasarana perkantoran, yaitu sebagaimana tergambar dalam table 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Kendaraan roda 4	1 buah	Baik
2	Kendaraan Roda 2	19 buah	Baik
3	Lemari arsip	18 buah	Baik
4	Komputer	23 buah	Baik

5	Lebtop	16 buah	Baik
6	Printer	24buah	Baik
7	Meja Komputer	3buah	Baik
8	Meja Kerja	17buah	Baik
9	Meja Pelayanan	2 buah	Baik
10	Meja Rapat	2buah	Baik
11	Kursi Kayu	4 buah	Baik
12	Bangku Tunggu	8 buah	Baik
13	Kursi Rapat	72 buah	Baik
14	Kursi Sofa	2 set	Baik
15	AC	4 buah	Baik
16	Filing Cabinet	2 buah	Baik
17	Camera digital	2 buah	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diukur melalui cakupan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama pelayanan akan kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil. Setidaknya terdapat 6 (enam) indikator pelayanan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utarayakni:

- Persentase cakupan kepemilikan Kartu Keluarga.
- Persentase cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik(KTP-el) bagi masyarakat wajib KTP termasuk penduduk di daerah perbatasan RI- Timor Leste.
- Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran bagi masyarakat.
- Persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan bagi pasangan suami isteri yang telah menikah menurut agama dan kepercayaannya.
- Persentase pelayanan Akta Kematian bagi warga yang telah meninggal dunia.
- Persentase pelayanan Kepemilikan Kartu Identitas Anak bagi anak yang sudah memiliki akta kelahiran.

Pelayanan dokumen kependudukan bagi masyarakat tampak akan meningkat dari tahun ke tahun tetapi tidak pernah akan mencapai persentase 100%. Hal ini harus dipahami karena pelayanan di bidang kependudukan adalah pelayanan yang dinamis, ada penduduk yang lahir, membentuk keluarga baru, meninggal dunia, mutasi penduduk, bahkan ada perceraian dalam perkawinan, dan lain-lain.

Sebagai gambaran, cakupan persentase kepemilikan dokumen kependudukan per 31 Desember 2020

sebagai berikut :

- Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga sebesar : 86,9%
- Cakupan kepemilikan KTP-el sebesar :89.6 %.
- Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran sebesar :42,5%.
- Cakupan kepemilikan Akta Perkawinan sebesar :42,6%.
- Cakupan kepemilikan Akta Kematian baru mencapai : 10%
- Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) : 2 %

Dilihat dari persentase capaian pelayanan dokumen kependudukan di atas, dapat dinilai bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara masih belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Hal ini terjadi karena beberapa faktor penghambat diantaranya, belum adanya kesadaran dari masyarakat untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung bagi aparaturnya untuk mengakses pelayanan secara cepat bagi masyarakat, kondisi geografis yang umumnya masih sulit dan masih terbatasnya transportasi menyebabkan terjadinya biaya tinggi bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan dokumen kependudukan. Sementara itu, masih terjadi keterbatasan personil petugas dari aspek jumlah karena keterbatasan gedung pelayanan. Hambatan lainnya adalah adanya perbedaan identitas diri masyarakat yang tertuang di dalam dokumen kependudukan terbitan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dokumen penting lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga lain. Dan lebih dari itu, masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan masih bersifat insidental dan momental (mengurus ketika ada bantuan dari lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah).

Selanjutnya gambaran mengenai capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Timor tengah Utara

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or lain	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase penduduk memiliki KTP				12500	10000	10000	10000	10000	6012	3850	3850	3850		4.8	38.5	38.5	38.5	-
2	Persentase penduduk memiliki Kartu Keluarga				20000	20000	20000	20000	20000	12000	13000	14000	15000		60	65	70	75	-
3	Persentase penduduk memiliki akta Perkawinan				5000	7500	7500	10000	10000	4500	6250	6700	7200		90	83	89	72	-
4	Persentase penduduk memiliki akta kematian				250	500	750	1000	1000	200	452	600	820		80	90	80	82	-
5	Persentase Penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran				15000	25000	25000	25000	25000	8655	2405	2405	2405		57	9.62	9.62	9.62	-

Selanjutnya untuk melihat anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Timor Tengah Utara

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5	anggaran	realisasi
BELANJA LANGSUNG	5,648,723,939	5,817,563,844	5,324,072,199	5,732,334,535	5,595,298,637	5,436,079,633	5,264,123,843	5,070,107,003	5,321,623,823	3,501,248,493	96.24	90.49	95.23	92.84	62.57	-	-
Belanja Pegawai	2,388,781,997	2,230,754,459	1,894,858,386	1,362,826,535.70	2,357,493,144	2,210,441,583	1,815,995,968	1,687,860,638	1,351,405,000	2,357,493,144	92.53	81.41	89.08	99.16	100.00	-	-
Belanja Barang dan Jasa	3,259,941,942	3,586,809,385	3,429,213,813.19	4,369,508,000	3,237,805,493	3,225,638,050	3,448,127,875	3,382,246,635	3,970,218,828	3,237,805,493	98.95	96.13	98.63	90.86	100.00	-	-
Belanja Modal	420,854,000	323,735,300	4,191,210,000	311,629,044	263,443,000	420,854,000	319,046,200	2,029,570,956	391,879,044	263,443,000	100.00	98.55	48.42	125.75	100.00	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara. Tantangan yang paling nyata dihadapi saat ini adalah Gerakan Indonesia Sadar Adminduk #GISA adalah sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Kementerian Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 470/837/SJ tanggal 7 Februari 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.

Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 4 hal, yakni kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan, pentingnya pemutakhiran data kependudukan, pentingnya pemanfaatan data kependudukan sebagaisatu-satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat.

Program sadar kepemilikan dokumen kependudukan difokuskan pada peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan ,satuan kerja dan komunitas masyarakat. Pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan yang diperlukan setiap penduduk, peningkatan nilai guna dokumen kependudukan bagi berbagai pelayanan publik, dan pencapaian target kinerja pemerintah daerah dibidang penerbitan dokumen kependudukan sesuai target nasional yang telah ditentukan. Program sadar pemutakhiran data kependudukan ditandai dengan peningkatan kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap terjadi perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk. Selain itu dengan dilaksanakannya pemutakhiran KK sebagai data induk penduduk secara berkala, dan pelaksanaan konsolidasi data penduduk secara tertib dan teratur melalui aplikasi SIAK.

Sedangkan fokus program sadar pemanfaatan data kependudukan sebagai satu-satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan, antara lain dengan pemanfaatan data kependudukan oleh seluruh perangkat daerah untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Serta pemberian kemudahan bagi lembaga pengguna data nonlembaga vertical dalam kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

Guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat dilakukan dengan peningkatan perilaku aparatur untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan, menyederhanakan mekanisme dan syarat pelayanan administrasi

kependudukan, membuat inovasi pelayanan administrasi kependudukan sehingga pelayanan menjadi efektif dan efisien, serta mengembangkan system pelayanan administrasi yang online dan terintegrasi antar peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang berkaitan.

Dengan #GISA, diharapkan akan terbangun ekosistem pemerintahan dan masyarakat yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Adapun target sasaran #GISA adalah masyarakat, aparatur petugas pelayanan Dukcapil, dan lembaga pengguna (pemerintah dan swasta). #GISA diterapkan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan berpuncak ditingkat nasional Indonesia.

Dalam penerapannya, 1 kecamatan minimal harus terbentuk 1 desa/kelurahan sadar dan tuntas Adminduk, 1 kabupaten/kota minimal terbentuk 1 kecamatan sadar dan tuntas Adminduk, dan 1 provinsi minimal terbentuk 1 kabupaten/kota sadar dan tuntas Adminduk. Puncak akhir dari #GISA adalah terwujudnya Indonesia yang sadar administrasi kependudukan, sehingga terwujud tertib administrasi kependudukan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Selain itu tantangan yang harus dihadapi dalam upaya pengembangan pelayanan SKPD adalah kondisi geografis wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang relatif bergelombang dengan rentang wilayah yang cukup luas menjadi kendala dalam stabilitas system online, kurangnya sarana dan prasarana, juga merupakan tantangan yang harus dihadapi, selain itu kurang optimalnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan pencatatan sipil, kurangnya profesionalitas aparat pelaksana dan tenaga teknis yang terampil dalam pengoperasian SIAK baik di kecamatan maupun di kabupaten merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dari tantangan yang harus dihadapi, maka peluang yang harus didayagunakan dalam upaya pengembangan pelayanan SKPD, diantaranya adalah : adanya komitmen Kepala Daerah dalam mensukseskan program KTP elektronik, dukungan perangkat keras dan lunak program SIAK dari Pemerintah dengan sistem online, dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijadikan persyaratan administrasi diberbagai instansi terkait, dijadikannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas tunggal, pelaksanaan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan system SIAK online sampai ditingkat Kecamatan dan adanya aturan tentang penempatan tenaga di setiap desa sebagai tenaga registrasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil desa.

perlu nya menerapkan Standard Pelayanan Minimal sebagai sebuah standar pelayanan dalam melaksanakan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat diuraikan sebagai berikut :

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemerintahan Dalam Negeri. Oleh karena itu sebagaitindak lanjut dari ketentuantersebut maka kementerian dalam negeri telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 62 Tahun 2008 Tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeridi Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri bidang Pemerintahan Dalam Negeri disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai salah satu jenis pelayanan dasar yaitu Pelayanan Dokumen Kependudukan; standar pelayanan minimal dengan 4 (empat) indikator standard pelayanan minimal yaitu:

1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) ;
2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
3. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran;
4. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Indikator dan Nilai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Serta Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri secara Nasional Adapun indikator dan nilai SPM sertabat waktu pencapaian SPM bidang Pemerintahan skala Kota untuk jenis pelayanan dasar khusus Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, untuk Pemerintah Kabupaten/Kota jenis Pelayanan Dasar untuk Pelayanan Dokumen Kependudukan adalah 4 (empat): Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran, Cakupan Penerbitan Akte Kematian, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**INDIKATOR SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KABUPATEN/KOTA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2012**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Nilai
I	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%
		2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100%
		3. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	90%
		4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	70%

Capaian Pelaksanaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. Adapun capaian pelaksanaan untuk masing-masing SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Pelayanan Dokumen Kependudukan adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SPM INDIKATOR	TAHUN 2019	
			REALISASI	CAPAIAN
1.	PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	1. CAKUPAN PENERBITAN KARTU KELUARGA	97,50	97,50
		2. CAKUPAN PENERBITAN KTP	100,42	100,42
		3. CAKUPAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL	81,66	81,66

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya dokumen kependudukan, sehingga mereka akan melakukan pisah KK dengan orang tuanya;
2. Masih adanya penduduk wajib KTP yang bekerja ataupun sekolah/kuliah dan bisnis diluar Kabupaten Timor Tengah Utara yang belum melakukan perekamane-KTP;
3. Penerbitan akta-akta catatan sipil sudah diatas target karena adanya tuntutan dari Dirjen Dukcapil untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran;

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten TTU Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah Kabupaten TTU, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana teknis daerah yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTU tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum optimalnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Kurang akuratnya database kependudukan
3. Belum Optimalnya kualitas pelayanan kependudukan
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan kependudukan

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah pada periode RPJMD sebelumnya. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari setiap Satuan Kerja Pembangunan Daerah (SKPD). Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu *input* bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai *platform* Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih untuk 2021-2026.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sering terjadi tidak sinkron NIK dengan tanggal, bulan dan tahun lahir Penduduk	Verifikasi dan Validasi data kependudukan pada saat pendaftaran, perlu dilakukan secara teliti dan koordinasi dengan operator SIAK
		<ul style="list-style-type: none"> - Keterlambatan dalam penerbitan akta-akta capil - Partisipasi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan masih rendah - Tidak konsisten aparat Desa/Kecamatan untuk melaporkan permasalahan kependudukan sebagai dasar pelaporan tingkat kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya sarana atau fasilitas pendukung (computer, printer) serta SDM (Front Office, operator) - Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan akta-akta capil - Kurangnya sosialisasi - Keterbatasan personil

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 VISI

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022-2026 merupakan Visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Visi Bupati dan Wakil Bupati menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026 adalah: ***Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.***

“Sejahtera” mengandung makna kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman, lingkungan hidup dan sumber daya alam dan tersedia sarana dan prasarana publik yang memadai.

“Adil” memiliki arti bahwa semua warga masyarakat Timor Tengah Utara memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan serta kesamaan hak dalam hukum. “Adil” juga menunjuk pada kondisi ketika kurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin, antara desa dan kota.

“Demokratis” mengandung makna bahwa rakyat memiliki kebebasan dan kesamaan hak untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa dalam koridor norma dan aturan yang berlaku.

“Mandiri” menunjukkan kondisi di mana pembangunan di Timor Tengah Utara bertumpu pada potensi dan kekuatan yang dimiliki di daerah ini.

“Pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam” mencerminkan dua potensi utama yang patut dikembangkan. Manusia sebagai subyek pembangunan dan sumber daya alam dijadikan modal bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

3.2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut serta mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka misi RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022-2026 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah misi IV yaitu :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Melalui misi ini, Pemerintah Daerah akan berupaya untuk mewujudkan *good and clean governance*, penataan kembali birokrasi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan yang baik yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan system kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi (*e-government*). Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja

dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTU akan berupaya semampu mungkin menjalankan misi Bupati Timor Tengah Utara Periode 2022-2026 sebaik mungkin dalam melayani administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat kabupaten TTU.

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTU

VISI :Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.			
MISI IV	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Inovatif	Belum Maksimalnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> - Database online terintegrasi secara nasional sangat membantu agartidak terjadi data ganda dokumen kependudukan - Adanya sarana pendukung dan inovasi pelayanan untuk memudahkan akses pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui penyelenggaraan sosialisasi, pelayanan jemput bola, pelayanan mobile, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya sarana atau fasilitas pendukung (computer, printer) serta SDM (Front Office, operator) - Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan akta-akta capil - Kurangnya sosialisasi - Keterbatasan personil - Luasnya jangkauan Pelayanan Administrasi Kependudukan - Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat yang menyebabkan berkurangnya akses masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan.

3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA

1. Visi Kementrian Dalam Negeri

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan kedepan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandate terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun kedepan, serta konsi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa"

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri:

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah dibidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

2. Meningkatkan Pelayanan Publik:

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan public yang optimal didaerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

3. Menegakkan Demokrasi:

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk beradadi tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

4. Menjaga Integrasi Bangsa:

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air ditengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya dibidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerja yang secara konsisten dan penuh tanggungjawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

2. Misi Kementrian Dalam Negeri

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideology dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnyakeserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dandaerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dandesa sertaperbatasan;
5. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam penyusunan perencanaan program kegiatan, organisasi perangkat daerah perlu memperhatikan keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dikementerian atau lembaga. Karena sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Berdasarkan uraian diatas beberapa permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan
Sasaran RenstraK/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah Terkait dengan Sasaran RenstraK/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Kualitasedatabase kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Kualitas pelayanan kependudukan pencatatan sipil dengandatabase kependudukan nasional yang akurat belum optimal	Tersedianya sarana prasarana aplikasi SIAK dan hardware yang memadai	Terbatasnya sarana prasarana pendukung dan SDM

Meningkatnya Pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan	Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat belum optimal	Tersedianya database kependudukan berbasis NIK yang akurat	Belum semua instansi/OPD menggunakan data berbasis NIK dalam pelayanan publik
---	---	--	---

Dari berbagai permasalahan di atas, maka untuk mencapai cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten TTU meresponnya dengan cara: mengadakan kerjasama dengan Dinas terkait di Kabupaten TTU, LSM, dan Gereja untuk melakukan pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan secara kolektif dengan system pelayanan pola jemput bola (stelsel aktif). Adapun sasaran yang dilayani adalah masyarakat golongan ekonomi lemah, masyarakat yang jauh dari akses pelayanan dan anak usia 0-18 tahun.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan pelayanan public dilingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. Luasnya wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai salah satu tantangan tersendiri bagi pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Sulitnya jangkauan terhadap daerah daerah tertentu membuat lambatnya saluran informasi tentang pelayanan dokumen kependudukan dan kendala bagi masyarakat tersebut untuk mengurus dokumen. Walau dengan kemampuan yang terbatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara harus mampu menjangkau lapisan masyarakat walaupun jumlahnya anggaran yang terbatas pada tiap-tiap tahun. Selain luasnya wilayah, Kabupaten Timor Tengah Utara juga dihadapkan dengan tingginya jumlah penduduk yang merupakan sasaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara.

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTU

VISI :Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.			
MISI IV	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik,	Belum Maksimalnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan	- Database online terintegrasi secara nasional sangat membantu agar tidak terjadi data	- Minimnya sarana atau fasilitas pendukung (computer, printer) serta SDM (Front Office, operator)

Bersih dan Inovatif	Pencatatan Sipil	ganda dokumen kependudukan - Adanya sarana pendukung dan inovasi pelayanan untuk memudahkan akses pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui penyelenggaraan sosialisasi, pelayanan jemput bola, pelayanan mobile, dll.	- Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan akta-akta capil - Kurangnya sosialisasi - Keterbatasan personil - Luasnya jangkauan Pelayanan Administrasi Kependudukan - Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat yang menyebabkan berkurangnya akses masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan.
---------------------	------------------	---	---

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Keberhasilan pembangunan Bidang Kependudukan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kependudukan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk optimalisasi hasil kerja serta kontribusi positif tersebut, **“wawasan pelayanan kependudukan”** perlu dijadikan sebagai asas pokok program pembangunan nasional, yang dalam pelaksanaannya seluruh unsur atau subsistemberperan sebagai penggerak utama pembangunan nasional .

Untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam pembangunan bidang kependudukan, diperlukan pemikiran konstruktif mengenai kebijakan program pembangunan bidang kependudukan terutama yang berada diluar domain bidang kependudukan.

Pemberdayaan masyarakat diarahkan agar masyarakat sadar dan ikut aktif mengurus berbagai jenis dokumen kependudukan secara mandiri.

Penjabaran isu strategis pembangunan bidang kependudukan di kabupaten TTU Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan dokumen kependudukan, terutama pada kelompok rentan seperti: penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, daerah perbatasan, dan masyarakat yang tertimpa bencana.
2. Pelayanan dokumen kependudukan yang sesuai standar masih terbatas disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya aparatur, pemahaman masyarakat dan sarana/prasarana.
3. Terbatasnya perangkat pendukung dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan.

4. Rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan.
5. Luasnya jangkauan pelayanan dalam proses kepengurusan dokumen kependudukan.

Setelah melakukan telaan terkait kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, Renstra Kementrian Dalam Negeri, telaan terhadap RTRW dan KLHS, serta visi misi kepala daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada periode 5 tahun kedepan, yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut...

Tabel 3.5
Isu-isu Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTU

VISI : Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.		
MISI IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Inovatif		
No	Aspek	Isu Strategis
1.	Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan dokumen kependudukan	Masih rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, daerah perbatasan, dan masyarakat yang tertimpa bencana
2.	Standar Pelayanan Dokumen Kependudukan	Rendahnya kualitas sumber daya aparatur, pemahaman masyarakat dan sarana/prasarana.
3.	Sarana dan Prasarana Pelayanan Dokumen Kependudukan	Terbatasnya perangkat pendukung dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan.
4.	Partisipasi Masyarakat untuk memiliki Dokumen Kependudukan	Rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan.
5.	Jangkauan Pelayanan Dokumen kependudukan	Luasnya jangkauan pelayanan dalam proses kepengurusan dokumen kependudukan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang dipaparkan dalam bagian ini menggambarkan apa yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2022-2026) sebagai penjabaran dari pernyataan dan penjelasan misi sebagaimana diuraikan di atas. Tujuan pembangunan bidang kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2021-2026 meliputi:

1. Meningkatkan capaian Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang profesional, transparan, akuntabel dan responsive

Dalam rangka mencapai misi :**Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif**, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut : **Mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang professional, transparan, akuntabel dan responsive** dengan sasaran pembangunannya adalah :

- a. Meningkatnya kualitas system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- b. Meningkatnya akuntabilitas keuangan
- c. Meningkatnya kualitas layanan public (*Smart Governance*)
- d. Optimalisasi implementasi system pemerintahan berbasis elektronik (*Smart Governance*)
- e. Meningkatnya kualitas manajemen ASN
- f. Meningkatnya OPD yang menerapkan zona integritas (Manajemen Perubahan)

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

- (1). Terpenuhinya sarana dan prasarana Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (2). Terwujudnya aparatur yang berkualitas.
- (3). Terwujudnya peran serta masyarakat secara aktif.
- (4). Terpenuhinya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
- (6). Terwujudnya pengelolaan administrasi kependudukan.
- (7). Terlaksananya kesekretariatan/ tata usaha Dinas.

Indikator Tujuan/Sasaran yang tertuang dalam RPJMD yang berkaitan langsung dengan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat juga target Dinas untuk 5 (lima) tahun kedepan disajikan pada table tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Timor Tengah Utara

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>		<i>51.63 (CC)</i>	<i>58.72 (CC)</i>	<i>65.81 (B)</i>	<i>72.9 (BB)</i>	<i>80 (BB)</i>
		6.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan	Nilai SAKIP (Skor)	56	62	68	74	80
		6.3. Meningkatnya kualitas layanan publik (Smart Governance)	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	79,87	80,44	81,01	81,58	82,15
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					
		Optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)	Persentase Capaian SPM Sosial dan Nilai Kepatuhan terhadap Standar pelayanan public sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009	1,9	2	2,2	2,4	2,7
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)								
Meningkatnya OPD yang menerapkan zona integritas (Manajemen Perubahan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD)	85	85	85	85	85		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam tahun 2022-2026 mengambil strategi dan kebijakan sebagai berikut:

5.1 Strategi

1. Peningkatan kualitas dan pemahaman masyarakat.
2. Perbaikan manajemen pelayanan.
3. Peningkatan dan optimalisasi sumber daya yang ada
4. Penambahan sarana dan prasarana.
5. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.
6. Tertibnya administrasi kependudukan.

5.2 Kebijakan.

1. Pendidikan dan pelatihan teknis/struktural bagi aparatur
2. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi
3. Meningkatkan pengawasan standar operasional pelayanan
4. Peningkatan dan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan program secara berjenjang dan terpadu
5. Peningkatan capaian cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.
6. Peningkatan kerjasama dengan tokoh agama, LSM dan Instansi terkait dalam pelayanan dokumen kependudukan.
7. Pelaksanaan *Ratio Justitia* (Penertiban Dokumen Kependudukan)
8. Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Komunitas Terpencil dan kawasan perbatasan
9. Pelayanan Pendataan Dokumen Migrasi
10. Pengelolaan SIAK
11. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tabel 5.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Timor Tengah Utara

VISI :Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.			
MISI IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 4 (empat) area perubahan	Meningkatkan dan memperluas pemahaman Reformasi Birokrasi kepada SDM Aparatur
	2. Meningkatnya kualitas layanan publik (Smart Governance)		Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE
	3. Optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)		Pengembangan Inovasi Daerah
	4. Meningkatnya PD yang membangun zona integritas		Penataan kelembagaan perangkat daerah
			Perwujudan pemerintahan yang bebas dari korupsi dan birokrasi yang bersih dalam pelayanan kepada masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, maka dirumuskan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten TTU yakni meningkatnya fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Selanjutnya disusunlah strategi dan kebijakan-kebijakan tersebut diterjemahkan kedalam program yang dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2021-2026, tertuang dalam tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan			Nilai SAKIP (Skor)	50.22 (cc)	56		62		68		74		80		80		
	Meningkatnya kualitas layanan publik (Smart Governance)			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78.73 (B)	79,87		80,44		81,01		81,58		82,15		82,15		

	Optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,7	2,7							
	Meningkatnya OPD yang menerapkan zona integritas (Manajemen Perubahan)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD)	0	85	85	85	85	85	85	85	85	85				
		2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	100	1,026,625,287	100	1,036,891,540	100	1,047,260,455	100	1,057,733,060	100	1,068,310,390	100	1,068,310,390	Disdukcapil
	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			100	100		100		100		100		100		100			
	tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan			100	100		100		100		100		100		100			

	2.12.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		
	2.12.01.2.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN		12 bln	1,444,553,555	12 bln	1,445,275,831.00	12 bln	1,517,539,623.00	12 bln	1,593,416,604.00	12 bln	1,673,087,434.00	12 bln	1,673,087,434.00	
	2.12.01.2.06	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar.realisasi kinerja dan keuangan		60 OB	69,600,000	60 OB	69,600,000	60 OB	69,600,000	60 OB	69,600,000	60 OB	69,600,000	60 OB	69,600,000	
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		
	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik		6 jenis	19,997,450	4 jenis	19,997,450	4 jenis	19,997,450	4 jenis	19,997,450	4 jenis	19,997,450	4 jenis	19,997,450	
	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor		18 Jenis 24 OB	143,846,000	10 Jenis 24 OB	58,000,000	10 jenis 24 OB	58,000,000	10 Jenis 24 ob	65,666,697	10 jenis 24 OB	66,024,338	10 jenis 24 OB	66,024,338	
	2.12.01.2.06.01	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		21 jenis 588 kotak	85,037,975	20 jenis 588 kotak	91,446,434	20 jenis 588 kotak	93,036,434							
	2.12.01.2.06.01	Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan	Tersedinya barang cetak dan penggandaan		55714 lembar	19,499,952	52857 lemabr	18,500,000	52857 lemabr	22,500,000							

		2.12.01.2.06.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKD		120 OH	90,500,000	128 OH	115,450,000	128 OH	115,450,000	128 OH	115,450,000	128 OH	115,450,000	128 OH	115,450,000
		2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah			12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln	
		2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel		15 bh meja.1 set terali	130,045,000	Lemari 3bh.meja 3bh	39,147,002	2Zet sofa.1 bh kursi	29,925,917	5 bh Lemari. 5Rak arsip	32,731,825	6 bh meja 1/2 biro.15 bbbangku	42,951,514	6 bh meja 1/2 biro.15 bbbangku	42,951,514
		2.12.01.2.07.06	Pengadaan Terali Pintu dan Jendela	Tersedianya Terali Pintu dan Jendela		90 Unit Jendela	58,500,000	1 unit server.komputer 4 unit	203,100,654	1 unit server.komputer3 unit	217,100,654	komputer 6 unit.printer 8 unit	217,100,654	1 unit VPN.8 bh laptop.8 bh printer	217,100,654	1 unit VPN.8 bh laptop.8 bh printer	217,100,654
		2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln	
		2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat		500 lbr.90 paket surat	11,450,000	500 lbr.90 paket surat	11,950,000	500 lbr.90 paket surat	11,950,000	500 lbr.90 paket surat	11,950,000	500 lbr.90 paket surat	11,950,000	500 lbr.90 paket surat	11,950,000

	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik		2 rekening	53,250,000												
	2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralat dan perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		18 unit komp.16 laptop.20 printer	71,000,000												
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan .Biaya Pemeliharaan	Tersedianya jasa pemeliharaan. pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		1 unit roda 4.18 unit roda 2.12 OB	174,998,910	1 unit roda 4.18 unit roda 2.12 OB	186,550,000	1 unit roda 4.18 unit roda 2.12 OB	186,550,000	1 unit roda 4.18 unit roda 2.12 OB	186,550,000	1 unit roda 4.18 unit roda 2.12 OB	186,550,000	1 unit roda 4.18 unit roda 2.12 OB	186,550,000		
	2.06.2.06.01.01.05	Penataan Organisasi			12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			

	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik		2 rekening	53,250,000												
	2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralat dan perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		18 unit komp.16 laptop.20 printer	71,000,000												
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan .Biaya Pemeliharaan	Tersedianya jasa pemeliharaan. pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		1 unit roda 4.18 unit roda 2.12 OB	174,998,910	1 unit roda 4.18 unit roda 2.12 OB	186,550,000	1 unit roda 4.18 unit roda 2.12 OB	186,550,000	1 unit roda 4.18 unit roda 2.12 OB	186,550,000	1 unit roda 4.18 unit roda 2.12 OB	186,550,000	1 unit roda 4.18 unit roda 2.12 OB	186,550,000		
	2.06.2.06.01.01.05	Penataan Organisasi			12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			

		2.12.01.2 .13.04	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan tata laksana	Terlaksanan ya monitoring. Evaluasi dan Pengendalia n Kualitias Pelayanan Publik dan tata laksana		555 OB	95,400,000	555 OB	95,400,000	561 OB	98,900,0 00						
		2.12.01.2 .13.05	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksanan ya Pemulangan Pegawai yang Pensiun		1 org	3,500,000	1 org	3,500,000		-		-		-		-
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARA N PENDUDUK	Meningkatn ya cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	89.62	8.00	2,628,691, 088	8.00	2,654,977, 999	8.00	2,681,52 7,779	8.00	2,708,34 3,057	8.00	2,735,42 6,487	8.00	2,735,42 6,487
				Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah											
				Meningkatn ya cakupan penerbitan akte kelahiran	49.81	400		425		450		475		500		500	
		2.12.02.2 .01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln	

		2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		25 Desa	48,925,000	25 Desa	46,425,000	25 Desa	56,425,000	25 Desa	56,425,000	25 Desa	56,425,000	25 Desa	56,425,000
		2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk		684 OB 10.000.000Dok	1,071,650,000	684 OB 10.000.000Dok	1,073,650,000	684 OB 10.000.000Dok	1,080,000,000	684 OB 10.000.000Dok	1,080,000,000	684 OB 10.000.000Dok	1,080,000,000	684 OB 10.000.000Dok	1,080,000,000
		2.12.02.2.01.03	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		2 UPTD.59 Tokoh agama	177,610,032	2 UPTD.59 Tokoh agama	167,590,000	2 UPTD.59 Tokoh agama	168,590,000	2 UPTD.59 Tokoh agama	168,590,000	2 UPTD.59 Tokoh agama	168,590,000	2 UPTD.59 Tokoh agama	168,590,000
		2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk		9 kec.2.50 0 dok	57,349,735	9 kec.2.500 dok	53,442,500	9 kec.2.500 dok	53,442,500	9 kec.2.500 dok	53,442,500	9 kec.2.500 0 dok	53,442,500	9 kec.2.500 0 dok	53,442,500

		2.12.02.2 .01.07	Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa Kependuduka n	Terlaksanan ya Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa Kependuduk an		10.000.0 00 dok	104,980,27 5	10.000.00 0 dok	88,500,000 .00	10.000. 000 dok	95,950,0 00.00	10.000.000 dok	95,950,0 00	10.000.0 00 dok	95,950,0 00	10.000. 000 dok	95,950,0 00	
		2.12.02.2 .03	Pevelenggara an Pendaftaran Penduduk			12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		
		2.12.02.2 .03.02	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependuduka n dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Terlaksanan ya Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependuduk an dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk		30.000.0 00 dok	1,168,176, 046	30.000.00 0 dok	1,225,370, 499	30.000. 000 dok	1,227,12 0,279	30.000.000 dok	1,253,93 5,557	30.000.0 00 dok	1,281,01 8,987	30.000. 000 dok	1,281,01 8,987	
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatn ya rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk	0.896	7.00	971,598,36 4	7.25	981,314,34 8	7.50	991,127, 491	7.75	1,001,03 8,766	8.00	1,011,04 9,154	8.00	1,011,04 9,154	
				meningkatny arasio bayi berakte kelahiran	0.385	1.00		1.25		1.25		1.50		1.50		1.50		1.50
				Meningkatn ya rasio pasangan berakte nikah														

		2.12.03.2 .01	Pelayanan Pencatatan Sipil		12 bn		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln
		2.12.03.2 .01.01	Pencatatan. Penatausahaa n dan Penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Terlaksana ya Pencatatan. Penatausaha an dan Penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting		13000 dok AL, 3000 dok AP, 1000 Perubaha n status	240,915,27 0	12.000 dok	172,405,00 0	12.000 dok	172,405, 000	12.000 dok	172,405, 000	12.000 dok	172,405, 000	12.000 dok	172,405, 000
		2.12.03.2 .01.02	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Terlaksana ya Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil		338 Kotak nasi	18,245,620	345 kotak nasi	11,350,000	345 kotak nasi	11,350,0 00	345 kotak nasi	11,350,0 00	345 kotak nasi	11,350,0 00	345 kotak nasi	11,350,0 00
		2.12.03.2 .01.05	Pengadaan Dokumen Kependuduka n selain blanko KTP- el. Formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai kebutuhan	Tersedianya Pengadaan Dokumen Kependuduk an selain blanko KTP- el. Formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai kebutuhan		3.3278 kartu KIA. 115 Ribon	712,437,47 4	3.3278 kartu KIA. 115 Ribon	797,559,34 8	3.3278 kartu KIA. 115 Ribon	807,372, 491	3.3278 kartu KIA. 115 Ribon	817,283, 766	3.3278 kartu KIA. 115 Ribon	827,294, 154	3.3278 kartu KIA. 115 Ribon	827,294, 154
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAA N INFORMASI ADMINISTRA SI KEPENDUDU KAN	Meningkatn ya ketersediaan database kependuduk an skala provinsi	Ada	ada	158,046,08 3	ada	159,626,54 4	ada	161,222, 809	ada	162,835, 037	ada	164,463, 388	ada	164,463, 388

		2.12.04.2 .01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln	
		2.12.04.2 .01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		15 Dok.20 Desa	69,149,906.00	15 Dok.20 Desa	75,222,544.00	15 Dok.20 Desa	76,818,809.00						
		2.12.04.2 .03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln	
		2.12.04.2 .03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		20 Desa. 250 orang	53,909,727	20 Desa. 250 orang	56,205,000	20 Desa. 250 orang	56,205,000	20 Desa. 250 orang	57,817,228	20 Desa. 250 orang	57,817,228	20 Desa. 250 orang	57,817,228
		2.12.04.2 .03.07	Komunikasi Informasi. dan Edukasi Kepada Pemangku kepentingan dan masyarakat	Terlaksananya Komunikasi Informasi. dan Edukasi Kepada Pemangku kepentingan dan masyarakat		10 spanduk. 200 lembar leaflet.10 x pengumuman	34,986,450	10 spanduk.200 lembar leaflet.10x pengumuman	28,199,000	10 spanduk.200 lembar leaflet.10x pengumuman	28,199,000	10 spanduk.200 lembar leaflet.10x pengumuman	28,199,000	10 spanduk.200 lembar leaflet.10x pengumuman	29,827,351	10 spanduk.200 lembar leaflet.10x pengumuman	29,827,351

	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	0													
		JUMLAH				6,229,51 4,377		6,278,08 6,262		6,398,6 78,157		6,523,3 66,524		6,652,3 36,853		6,652,3 36,853. 00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara. Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini :

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1. Indikator Kinerja Utama								
1.1	Nilai SAKIP (Skor)	50.22 (CC)	56	62	68	74	80	70
1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,73 (B)	79,87	80,44	81,01	81,58	82,15	82,15
1.3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	1.8	1,9	2	2,2	2,4	2,7	2,7
1.4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD)	0	85	85	85	85	85	85
2. Indikator Kinerja Kunci								
2.1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	0.8962	0.91	0.92	0.93	0.94	0.96	0.96
2.2	Rasio bayi berakte kelahiran	0.39	0.39	0.40	0.41	0.43	0.45	0.45
2.3	Rasio pasangan berakte nikah	0.43	0.44	0.45	0.47	0.49	0.52	0.52
2.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
2.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	89.62	90.64	91.75	92.88	94.03	95.21	95.21
2.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	49.81	58.7	62.0	64.0	67.0	69.7	69.7

BAB VIII
PENUTUP

Pembangunan dibidang administrasi kependudukan merupakan landasan bagi pembangunan diberbagai bidang lainnya, sehingga memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu maka pembangunan administrasi kependudukan merupakan tugas dan tanggung jawab bersamaantara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsidan Pemerintah Pusat, sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tahun2021-2026 merupakan panduan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTimor Tengah Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Ditengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, keterlibatan dan peran serta seluruh elemen masyarakat dan *stakeholder* lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Dengan adanya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2026 secara konsisten, terarah, efektif, efisien, terukur dan akuntabel.

Harapan kami semoga Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara ini bermanfaat, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang bermuara kepada peningkatan kepuasan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kefamenanu, 11 Oktober 2021

Plt. KepalaDinasKependudukanDan PencatatanSipil
Kabupaten Timor Tengah Utara

